



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2014/PA. FF

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Aula SMA Kabupaten Kaimana dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Muhammad Ruslan Waryensi bin Martinus Waryensi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kampung Coa, RT. 02 Kelurahan Coa, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

Anisa Fenetiruma binti Abdul Hamid Fenetiruma, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SMA tempat kediaman di Kampung Coa, RT. 02 Kelurahan Coa, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2014/PA FF, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 16 Mei 2012 di Kecamatan Mimika, Kabupaten Mimika dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara Agama Islam, yang bertindak selaku Wali Nikah Pemohon II adalah Wali Hakim bernama Umar Puarada yang sekaligus menikahkan kedua belah pihak dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Wahid Fenetiruma dan Usman Fenetiruma dengan maskawin/mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- dan seperangkat alat shalat ;
2. Bahwa ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus Jejaka dan Gadis, dan usia Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi ;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat kediaman bersama di Kaimana sampai sekarang telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Risnawati Waryensi, perempuan ;
 - b. Khoirul Subari Waryensi, laki-laki ;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada gugatan dari pihak manapun, dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I ;
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;
7. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II ;
8. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi yaitu akta nikah dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama ;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfk Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebaga berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Ruslan Waryensi bin Martinus Waryensi) dengan Pemohon II (Anisa fenetiruma bin Martinus Fenetiruma) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei di Mimika ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Saksi-Saksi :

1. Abdul Hamid Fenetiruma, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Utarum, Kampung Baru, RT. 03, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 Mei 2012 di Kecamatan Mimika, Kabupaten Mimika ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Wali Hakim yang bernama Umar Puarada yang sekaligus yang menikahkan kedua belah pihak ;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Wahid Fenetiruma dan Usman Fenetiruma dengan mahar uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- dan seperangkat alat shalat ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa Pemohon I dengan isterinya tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinan ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yaitu ;
 - Risnawati Waryensi, perempuan ;
 - Khoirul Subari Waryensi, laki-laki ;
- Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk menerbitkan buku nikah dan Akta Kelahiran Anak ;

2. Husen Wania nin Abdussalam, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Utarum, Kampung Trikora, RT. 01, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga ;



- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 Mei 2012 di Kecamatan Mimika, Kabupaten Mimika ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Wali Hakim yang bernama Umar Puarada yang sekaligus yang menikahkan kedua belah pihak ;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Wahid Fenetiruma dan Usman Fenetiruma dengan mahar uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- dan seperangkat alat shalat ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa Pemohon I dengan isterinya tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinan ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yaitu ;
 - Risnawati Waryensi, perempuan ;
 - Khoirul Subari Waryensi, laki-laki ;
- Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk menerbitkan buku nikah dan Akta Kelahiran Anak ;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke 2 orang saksi tersebut menjelaskan jika Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Mei 2012 di Kecamatan Mimika, Kabupaten Mimika, wali nikah ayah kandung Pemohon II adalah Wali Hakim yang bernama Umar Puarada sekaligus yang menikahkan kedua belah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, saksi nikah adalah Wahid Fenetiruma dan Usman Fenetiruma, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- dan seperangkat alat shalat namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan dan selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 Mei 2012 di Kecamatan Mimika, Kabupaten Mimika yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan oleh karenanya harus dinyatakan sah menurut hukum, karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syariat Islam, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut untuk dikabulkan, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa penetapan Itsbat nikah ini ditetapkan oleh Pengadilan Agama Fakfak adalah untuk kepastian hukum yang dapat dipergunakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus segala sesuatu yang diperlukan untuk kepentingannya ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal-pasal Perundang-undangan dan Peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Muhammad Ruslan Waryensi bin Martinus) dengan Pemohon II (Anisa Fenetiruma binti Abdul Hamid Fenetiruma) yang berlangsung pada tanggal 16 Mei 2012 di Kecamatan Mimika, Kabupaten Mimika ;
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1435 H. oleh Sumar'um, S. HI, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1435 H. oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Marwah, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

tttd

Sumar'um, S. HI

Panitera Pengganti

tttd

Marwah, S.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
- Panggilan Pemohon I dan II	: Rp.	200.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Materai	: Rp .	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Kamis, 08 Mei 2014

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Mahmudin, S. Ag., M.H



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2014/PA. FF

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Aula SMA Kabupaten Kaimana dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Muhammad Ruslan Waryensi bin Martinus Waryensi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kampung Coa, RT. 02 Kelurahan Coa, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

Anisa Fenetiruma binti Abdul Hamid Fenetiruma, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SMA tempat kediaman di Kampung Coa, RT. 02 Kelurahan Coa, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2014/PA FF, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 16 Mei 2012 di Kecamatan Mimika, Kabupaten Mimika dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara Agama Islam, yang bertindak selaku Wali Nikah Pemohon II adalah Wali Hakim bernama Umar Puarada yang sekaligus menikahkan kedua belah pihak dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Wahid Fenetiruma dan Usman Fenetiruma dengan maskawin/mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- dan seperangkat alat shalat ;
2. Bahwa ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus Jejaka dan Gadis, dan usia Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa ;
10. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi ;

11. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat kediaman bersama di Kaimana sampai sekarang telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

c. Risnawati Waryensi, perempuan ;

d. Khoirul Subari Waryensi, laki-laki ;

12. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada gugatan dari pihak manapun, dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I ;

13. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

14. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II ;

15. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi yaitu akta nikah dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama ;

16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfk Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

4. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
5. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Ruslan Waryensi bin Martinus Waryensi) dengan Pemohon II (Anisa fenetiruma bin Martinus Fenetiruma) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei di Mimika ;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Saksi-Saksi :

3. Abdul Hamid Fenetiruma, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Utarum, Kampung Baru, RT. 03, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 Mei 2012 di Kecamatan Mimika, Kabupaten Mimika ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Wali Hakim yang bernama Umar Puarada yang sekaligus yang menikahkan kedua belah pihak ;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Wahid Fenetiruma dan Usman Fenetiruma dengan mahar uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- dan seperangkat alat shalat ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa Pemohon I dengan isterinya tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinan ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yaitu ;
 - Risnawati Waryensi, perempuan ;
 - Khoirul Subari Waryensi, laki-laki ;
- Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk menerbitkan buku nikah dan Akta Kelahiran Anak ;

4. Husen Wania nin Abdussalam, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Utarum, Kampung Trikora, RT. 01, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga ;



- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 Mei 2012 di Kecamatan Mimika, Kabupaten Mimika ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Wali Hakim yang bernama Umar Puarada yang sekaligus yang menikahkan kedua belah pihak ;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Wahid Fenetiruma dan Usman Fenetiruma dengan mahar uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- dan seperangkat alat shalat ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa Pemohon I dengan isterinya tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinan ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yaitu ;
 - Risnawati Waryensi, perempuan ;
 - Khoirul Subari Waryensi, laki-laki ;
- Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk menerbitkan buku nikah dan Akta Kelahiran Anak ;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke 2 orang saksi tersebut menjelaskan jika Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Mei 2012 di Kecamatan Mimika, Kabupaten Mimika, wali nikah ayah kandung Pemohon II adalah Wali Hakim yang bernama Umar Puarada sekaligus yang menikahkan kedua belah



pihak, saksi nikah adalah Wahid Fenetiruma dan Usman Fenetiruma, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 20.000,- dan seperangkat alat shalat namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan dan selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 Mei 2012 di Kecamatan Mimika, Kabupaten Mimika yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan oleh karenanya harus dinyatakan sah menurut hukum, karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syariat Islam, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut untuk dikabulkan, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa penetapan Itsbat nikah ini ditetapkan oleh Pengadilan Agama Fakfak adalah untuk kepastian hukum yang dapat dipergunakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus segala sesuatu yang diperlukan untuk kepentingannya ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal-pasal Perundang-undangan dan Peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Muhammad Ruslan Waryensi bin Martinus) dengan Pemohon II (Anisa Fenetiruma binti Abdul Hamid Fenetiruma) yang berlangsung pada tanggal 16 Mei 2012 di Kecamatan Mimika, Kabupaten Mimika ;
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1435 H. oleh Sumar'um, S. HI, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1435 H. oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Marwah, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

tttd

Sumar'um, S. HI

Panitera Pengganti

tttd

Marwah, S.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
- Panggilan Pemohon I dan II	: Rp.	200.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Materai	: Rp .	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Kamis, 08 Mei 2014

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Mahmudin, S. Ag., M.H



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)